

ABSTRAK

ASPEK MEDIKOLEGAL PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Pemeriksaan ayah terhadap anak kandung merupakan aktivitas seksual yang ilegal atau sosial tabu atau antara anggota keluarga yang kerabat dekat dan yang dilarang oleh hukum untuk menikah, misalnya, antara ayah dan anak atau ibu dan anak. Pelaku yang lebih tua dan lebih kuat dalam perilaku pemeriksaan ayah terhadap anak kandung biasanya adalah laki-laki. Penyiksaan yang paling sering adalah oleh ayah, ayah tiri, paman, dan saudara kandung yang lebih tua. Yang paling sering menjadi korban dari perilaku pemeriksaan ayah terhadap anak kandung ini adalah anak perempuan dari pada anak laki-laki. Kira-kira 75% kasus yang dilaporkan melibatkan pemeriksaan ayah terhadap anak kandung antara ayah dan anak perempuan. Statistik nasional menunjukkan pada tahun 1980, bahwa laporan kepada badan-badan merupakan sekitar 7% dari semua penganiayaan anak, dan hanya 2% dari 1% adalah kasus pemeriksaan ayah terhadap anak kandung. Secara garis besar penyebab pemeriksaan ayah terhadap anak kandung digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor penyebab yang sifatnya eksternal dan faktor penyebab yang sifatnya internal.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemeriksaan ayah terhadap anak kandung, menurut KUHP hanya relevan dengan Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir (1). Dalam Pasal ini tidak dikenal pidana penjara dan denda paling sedikit atau minimalnya, hanya mengenal pidana penjara paling banyak atau maksimal saja, yaitu : 7 (tujuh) tahun pada Pasal 294 ayat (1) dan 5 (lima) tahun untuk Pasal 295 ayat (1) butir (1).

Menurut sudut pandang Islam fakta pemeriksaan ayah terhadap anak kandung ini adalah fakta zina, karena hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Segala bentuk pemaksaan seksual seperti pemeriksaan dilarang dalam Islam. Penegakan hukum bagi pelaku harus dilakukan agar menimbulkan efek jera. Hukuman bagi pelaku pemeriksaan dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, hal ini berlaku bagi perawan atau perjaka (orang yang belum pernah menikah) dan dirajam sampai mati, hal ini berlaku bagi pezina *mudhar*, yaitu orang yang pernah terikat pernikahan, baik masih terikat pernikahan ataupun yang sudah bercerai. Apabila korban pemeriksaan ayah terhadap anak kandung hamil, maka anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan mewarisi harta hanya mewarisi harta ibunya.

Kata kunci : Pemeriksaan ayah terhadap anak kandung, *Father and Daughter*, Aspek medikolegal